



P E N E T A P A N
Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Eka Rizki Amalia, NIK : 3509026104860002, Umur 36 Tahun, lahir di Jember.

21 April 1986, bertempat tinggal di DUSUN KRAJAN C RT 003 RW 021, Wonorejo, Kencong, Kab. Jember, Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Status Cerai Hidup, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Strata 2 (S2), sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 2 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 2 Februari 2023 dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Jmr, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa **Kalimi Wahyudi** dan **Pemohon** telah menikah pada 7 Juli 2007 sesuai dengan Kutipan buku Nikah Nomor 344/15/VII/2007 Tertanggal 9 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong. Kabupaten Jember,;
2. Bahwa pemohon memiliki dua orang anak bernama **Annisa Revalina Amira** yang dilahirkan di Jember pada Tanggal 10 Mei 2010 dan **Alya Faiha** yang dilahirkan di Malang pada tanggal 24 Februari 2016. Kelahiran anak pemohon **Alya Faiha** telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang di terbitkan dalam Akta Kelahiran dengan Nomor 3515-LT-11072022-0050 tertanggal 11 Juli 2022 dan telah dicatatkan dalam Kartu Keluarga Nomor: 3515181310200006;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3515-LT-11072022-0050 tertanggal 11 Juli 2022 dan Kartu Keluarga Nomor : 3515181310200006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Sidoarjo terdapat kesalahan dalam penulisan nama Anak Pemohon, karena Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya dari Kantor Catatan Sipil dan Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Kabupaten Sidoarjo sehingga Pemohon ingin mengganti dan menyesuaikan nama Anak di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu: nama anak dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga **Alya Faiha** yang benar adalah **Almira Alya Faiha**;

4. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3515-LT-11072022-0050 tertanggal 11 Juli 2022 dan Kartu Keluarga Nomor: 3515181310200006 tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil diberi petunjuk mengurus revisi atau ganti Akta Kelahiran Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga yang terdapat kekeliruan untuk persyaratan administrasi sekolah anak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 3515-LT-11072022-0050 tertanggal 11 Juli 2022 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3515181310200006 yang semula tertulis: Nama anak Alya Faiha menjadi Almira Alya Faiha;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 16 Februari 2023 Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya, dengan alasan permohonan Pemohon terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis perkara permohonan adalah voluntair yang tidak mengandung sengketa karena bersifat kepentingan satu pihak semata, sehingga tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik

Halaman 2 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai lawan, maka pencabutan perkara permohonan in casu tidak perlu membutuhkan persetujuan atau jawaban dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan isi Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan Buku II "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa: "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Jmr oleh Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum dan dapat diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan oleh Pemohon dikabulkan maka pemeriksaan perkara permohonan in casu dinyatakan selesai, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271, 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Jmr, telah **selesai karena dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Jmr tanggal 2 Februari 2023, penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16

Halaman 3 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Bambang Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Bambang Ahmadi, S.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp0,00;
4. Pengiriman surat	:	Rp0,00;
5. panggilan	:	Rp0,00;
6. PNB	:	Rp20.000,00;
7. PS	:	Rp0,00;
8. Sumpah	:	Rp0,00;
9. Materai	:	Rp10.000,00;
10. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp145.000,00;

(Seratus Empat Puluh Lima Ribu)
(Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

sisia Rp. 70.000,00